



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Telp. (0532) 21034, 22283  
PANGKALAN BUN 74112

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**K/L/D/I** : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

**SKPD** : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat

**Nama PA** : Dr. Ir. M. Hasyim Muallim, MT

**Nama PPK** : Rawandi, ST., MT.

**Sub Kegiatan** : Rekonstruksi Jalan

**Pekerjaan** : Rekontruksi Lanjutan Jalan Lalang - Rungun  
(Rs. Kutaringin).

**Nilai Pagu** : Rp. 465.117.000.00,-

**Nilai HPS** : Rp. 465.117.000.00,-

Tahun Anggaran :  
2024

## **A. UMUM**

### **1. Pendahuluan**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pada setiap pembangunan proyek konstruksi jalan sebagai Penyedia Jasa diharuskan memahami secara menyeluruh tentang bagaimana tahapan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan. Dimana setiap proyek memiliki kondisi dan kesulitan yang berbeda – beda sehingga perlu tata cara pelaksanaan yang berbeda pula. Sedangkan dalam kontrak kerja Penyedia Jasa diberikan batas waktu tertentu untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu. Disamping itu biaya pelaksanaan dan mutu hasil kerja turut dipertimbangkan agar tercapai target penyelesaian yang optimal. Oleh karena itu sebagai acuan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan perlu memahami tahapan metode pelaksanaan konstruksi yang tepat dan berkesinambungan dengan mempelajari rincian volume yang terdapat di Daftar Kuantitas Dan Harga serta Gambar Kerja yang tersedia.

## **2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

- a. Maksud dari Kegiatan adalah melakukan Rekontruksi Lanjutan Jalan Lalang - Rungun (Rs. Kutaringin).
- b. Tujuan dari Kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah : dalam rangka memberikan kelancaran bagi lalu lintas yang melayani mobilitas barang dan jasa dari dan ke pusat – pusat aktivitas masyarakat dan pemerintahan khususnya lokasi aktivitas yang berada di sekitar ruas jalan tersebut.
- c. Sasaran dari Kegiatan Rekonstruksi Jalan untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan yang mana sebagai akses jalan penghubung antar desa, kecamatan dan kabupaten.

## **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

### a. Data Pekerjaan

K/L/D/I	: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama PA	: Dr. Ir. M. Hasyim Muallim, MT
Nama PPK	: Rawandi, ST., MT.
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	: Rekontruksi Lanjutan Jalan Lalang - Rungun (Rs. Kutaringin).
Lokasi	: Kecamatan Kotawaringin Lama
Biaya pekerjaan	: Rp. 465.117.000.00,-
Jangka Waktu	: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
Tahun Anggaran	: 2024

b. Uraian Pekerjaan yang dilaksanakan

Spesifikasi teknis pekerjaan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang direncanakan. Secara garis besar lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Sub Kegiatan Rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sub item pekerjaan. Berikut dapat dijabarkan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

**DIVISI 1 – UMUM**

Seksi 1.2 Mobilisasi  
Seksi Ls Papan Nama Kegiatan  
Seksi Ls Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan  
Konstruksi (SMKK)

**DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH**

Seksi 3.2.(1a) Timbunan Tanah Dari Sumber Galian  
Seksi 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**

Seksi 5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A  
Seksi 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B

**DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL**

Seksi 6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi  
Seksi 6.3.(4) Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)

**DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN** Seksi


9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik

## B. PELAKSANAAN PEKERJAAN

### 1. Bagan Alir Pekerjaan



## 2. Bagan Organisasi Pelaksana



## 3. Keamanan Proyek

Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap segi keamanan dan menyerahkan tertib peraturan dan organisasi untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Tidak ada pembayaran tambahan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga Kontrak bersangkutan maupun Direksi. Sistem pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 4. Alat – Alat Pelaksanaan

Untuk kelancaran pekerjaan, sebagai Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan :

- ✓ Mendatangkan bahan – bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut tepat pada waktunya dengan kualitas yang dapat diterima direksi.
- ✓ Menyediakan tenaga kerja/pembantu lengkap dengan alat – alat yang diperlukan.

## **5. Susunan Personil Lapangan**

Penyedia Jasa akan menempatkan personil di lapangan sesuai dengan data personel manajerial yang cakap dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Penetapan ini harus dikuatkan dengan surat pengangkatan resmi dari Penyedia Jasa ditujukan kepada Pemberi Tugas dan Pengawas serta Pengelola Teknis Proyek.

## **6. Jadwal Pelaksanaan**

Penyedia Jasa wajib membuat Rencana Pelaksanaan secara terperinci berupa Bar Chart dan S-Curve.

## **7. DIVISI 1 – Umum**

### **a. Seksi 1.2 Mobilisasi**

Yang dimaksud dengan mobilisasi dan demobilisasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transportasi peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Penyedia Jasa harus sudah bisa memperhitungkan semua biaya yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan untuk mendatangkan peralatan dan mengembalikannya nanti bila pekerjaan telah selesai. Mata pembayaran yang diterapkan dalam kegiatan mobilisasi dan demobilisasi adalah Lumpsum.

- 1) Mobilisasi Personil
- 2) Mobilisasi Fasilitas Kantor dan Peralatan
- 3) Mobilisasi Material
- 4) Demobilisasi
- 5) Pengukuran Lokasi Pekerjaan
- 6) Pembuatan Papan Nama Proyek

### **b. Seksi Ls Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

- 1) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
  - ✓ Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
  - ✓ Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
  - ✓ Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
  - ✓ Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
  - ✓ Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
  - ✓ Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
  - ✓ Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

## **8. DIVISI 3 – Pekerjaan Tanah**

### a. Seksi 3.2.(1a) Timbunan Tanah

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah biasa atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

### b. Seksi 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

Pekerjaan ini mencakup penggarukan, penyiapan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama untuk penghamparan Lapis Pondasi Agregat, Lapis Pondasi Agregat pada galian pelebaran badan jalan.

## **9. DIVISI 5 – Perkerasan Berbutir**

### a. Seksi 5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A

Agregat Base kelas A adalah merupakan campuran agregat halus dan kasar yang dapat memenuhi gradasi sesuai dengan Spesifikasi. Proses Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan di lokasi instalasi pemecah batu Quarry yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar dan dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan. Wheel Loader memuat Agregat kelas A ke dalam Dump Truck di Base Camp Mojokerto dan diangkut ke lokasi pekerjaan dengan Dump Truck lalu dihampar dengan Motor Grader/bulldozer, hamparan agregat dibasahi dengan Water Tanker sebelum dan sesudah pemadatan dengan Vibro Roller dan selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan alat bantu kereta dorong, sekop dan garpu.

- b. Seksi 5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B  
Agregat Base kelas B adalah merupakan campuran agregat halus dan kasar yang dapat memenuhi gradasi sesuai dengan Spesifikasi.

Proses Pencampuran bahan untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dikerjakan di lokasi instalasi pemecah batu Quarry yang disetujui, dengan menggunakan pemasok mekanis yang telah dikalibrasi untuk memperoleh aliran yang menerus dari komponen-komponen campuran dengan proporsi yang benar dan dalam keadaan apapun tidak dibenarkan melakukan pencampuran di lapangan. Wheel Loader memuat Agregat kelas A ke dalam Dump Truck di Base Camp Mojokerto dan diangkut ke lokasi pekerjaan dengan Dump Truck lalu dihampar dengan Motor Grader/bulldozer, hamparan agregat dibasahi dengan Water Tanker sebelum dan sesudah pemadatan dengan Vibro Roller dan selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan alat bantu kereta dorong, sekop dan garpu.

## **10. DIVISI 6 – Perkerasan Aspal**

- a. Seksi 6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair

Dikerjakan secara mekanik dengan urutan kerja sebagai berikut Aspal dan minyak Flux dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi campuran aspal cair Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu dan kotoran dengan Air Compressor. Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang akan dilapis. Angkutan Aspal dan Minyak tanah menggunakan Dump Truck. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair ini dilaksanakan pada daerah badan jalan yang sebelumnya dipadatkan sekali lagi dengan tandem roller sebelum penghamparan Laston Lapis Pondasi (HRS-Base) serta dibersihkan dengan compressor baru disemprot Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi. Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi adalah lapis tipis aspal cair yang diletakkan di atas lapis pondasi atas sebelum lapis berikutnya dihampar. Aspal cair ini dapat meresap ke dalam lapis pondasi mengisi rongga dan memperkeras permukaan serta mengikat lapis pondasi dan lapis permukaan. Hal pertama yang dilakukan adalah memanaskan aspal yang ada di dalam mobil aspal spayer yang telah dibuka di bagian badan tersebut. Pemanasan aspal ini tidak boleh terlalu panas karena dapat menyebabkan kebakaran dan sifat kelengketan dan kelenturan aspal menjadi rusak.

Selanjutnya aspal yang sudah cair atau Lapis Lapis Resap Pengikat - Aspal

Cair disemprotkan/disiramkan ke permukaan agregat sehingga merata. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair harus disemprot pada permukaan yang kering atau mendekati kering dan pelaksanaan penyemprotan tidak boleh dilaksanakan pada saat angin kencang, hujan, atau akan turun hujan. Sebelum aspal disiramkan, permukaan lapis pondasi terlebih dahulu di bersihkan dengan Semprotan Angin (Compressor)

b. Seksi 6.3.(4) Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)

Pencampuran dilakukan dengan Asphal Mixing Plant, diangkut dengan dump truck dan dihampar dengan asphal finisher, dipadatkan dengan tandem Roller dan Pneumatic Tyre Roller. serta dirapikan oleh pekerja dengan alat bantu. Dilaksanakan sesuai dengan rencana dan atas persetujuan pihak Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas.

## **11. DIVISI 9 - Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-Lain**

a. Seksi 9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik

- Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.
- Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 1 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.
- Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Pengawas Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk "cat bukan termoplastik" dan tebal minimum 1,50 mm untuk "cat termoplastik" belum termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C.

### C. Laporan - Laporan

Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan - laporan tertulis sesuai petunjuk Direksi dalam Formulir yang ditentukan. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ini memuat dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan dan diserahkan sesuai dengan item pekerjaan pada tim direksi teknis/supervisi.

### D. PENUTUP

Untuk melaksanakan pekerjaan dalam butir tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula :

1. Gambar bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar – gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui oleh pengawas.
2. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).
3. Surat Perintah Kerja (SPK).
4. Surat Penawaran beserta lampiran – lampirannya.
5. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule).
6. Kontrak / Surat Perjanjian Pembedorongan.
7. Instruksi – instruksi Direksi dan Pengawas.

Pangkalan Bun, 28 Maret 2024  
Dibuat Oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan  
Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kotawaringin Barat



**RAWANDI, ST., MT.**  
NIP. 19720326 199803 1 005